



**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai rencana serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025.

Dokumen LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integrasi dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh.

Dokumen LKjIP memiliki dua tujuan yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua tujuan tersebut, secara garis besarnya Laporan Kinerja ini berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian untuk Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029. Sementara itu capaian kinerja merupakan hasil atau realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya akuntabilitas yang diharapkan, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta

mengarah pada terwujudnya visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.

Tujuan penyusunan LKjIP ini untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen LKjIP 2025 ini, besar harapan agar penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok kedepannya.

Arosuka, 20 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD

Drs. MUHAMMAD ALFAJRI

NIP. 19700602-198902 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	3
1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	7
1.4. Jumlah Pegawai	8
1.5. Landasan Hukum	10
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan PK 2025	22
B. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RENSTRA 2025-2029	36
C. Realisasi Anggaran	53
BAB IV. PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	55
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja	
4. Lampiran lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR BAGAN

1.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok	7
---	---

DAFTAR TABEL

1. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	vii
1.1. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan	7
1.2. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Berdasarkan Pendidikan	7
2.1. Matriks Rencana Strategis atau Rencana Kinerja Tahun 2025	13
2.2. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	14
2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025	15
2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	16
3.1. Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	17
3.2. Capaian Tingkat Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025	18
3.3. Capaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025	19
3.4. Interval Penilaian	20
3.5. Capaian Kinerja Fisik Setiap Program dan Kegiatan pada Indikator atas lingkak Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	21
3.6. Capaian Kinerja atas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD selama 3 Tahun	26
3.7. Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025	27
3.8. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025	28
3.9. Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU I	29
3.10. Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	30
3.11. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025	30
3.12. Capaian Kinerja atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Selama 3 Tahun	32
3.13. Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Nilai Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 ..	32
3.14. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	34
3.15. Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja IKU II	35
3.16. Capaian atas Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	36
3.17. Interval Penilaian	37
3.18. Capaian Kinerja Fisik Setiap Program dan Kegiatan pada Indikator atas lingkak Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	38
3.19. Capaian Kinerja atas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD selama 3 Tahun	43
3.20. Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025	43

3.21.Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 45

3.22. Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU I 46

3.23. Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 47

3.24. Capaian Kinerja atas Nilai SAKIP Perangkat Daerah Selama 3 Tahun 48

3.25. Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Nilai Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 .. 49

3.26. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Nilai SAKIP Perangkat Daerah 51

3.27. Program dan Kegiatan Penjunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja IKU II 52

3.28. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 53

3.29. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan yang akuntabel serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, sehingga diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Visi Kabupaten Solok lima tahun kedepan adalah : ***"Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani nan Sejahtera"*** dengan Misi :

1. Mewujudkan *smart government* dan berintegritas dalam melayani;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya;
4. Peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan Capaian Indikator Kinerja yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Capaian atas Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Fisik Kinerja (%)	Capaian Target Kinerja PK 2025 (%)	Capaian Target Kinerja RENSTRA 2025- 2029 (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100,60	100,03	100,03	93,42
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	96,07	103,78	95,59	93,22

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Solok tahun 2025

Sampai dengan akhir bulan Desember 2025, capaian kinerja atas indikator pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah mencapai 98,34% dan berdasarkan RENSTRA 2025 - 2029 capaian kinerja 93,32% atas kedua sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan dalam bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Laporan ini disusun beriringan dengan berakhirnya siklus pelaksanaan Tahun Anggaran pada tahun berjalan. Pada LKjIP yang disusun oleh instansi pemerintah, laporan ini memuat pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. LKjIP 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran dan analisis kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi untuk mengomunikasikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok berdasarkan target yang telah dirancang dan ditentukan sebelumnya;
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Solok agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, akuntabel, transparan, efektif dan efisien dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok;
3. Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan sebagai landasan untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada tahun anggaran berikutnya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi serta gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dapat dilihat dari aspek kelembagaan, sebagai berikut:

1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

2. Tugas Sekretariat DPRD

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Analisis Kebijakan Muda); dan
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Perencanaan Muda).
3. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari:
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda);
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Perisalah Legislatif Muda); dan
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Pranata Hubungan Masyarakat Muda).
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Perisalah Legislatif Muda);
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Pengelola Partisipasi);
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Analisis Pengawasan) dan;
 - Jabatan Fungsional/Pelaksana (Pengadministrasi Anggaran).

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dengan efektif dan efisien, setiap struktur dalam instansi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas : Membantu Sekretaris DPRD dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bagian umum dan keuangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Setwan;
2. Pengelolaan administrasi Setwan;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
7. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. Penyusunan perencanaan anggaran sekretariat DPRD;
11. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Setwan;
12. Verifikasi kebutuhan perlengkapan Setwan;
13. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD;
14. Pengelolaan keuangan, pimpinan, anggota dan Setwan;
15. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Setwan;
16. Pengverifikasian pertanggungjawaban keuangan Setwan;
17. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Setwan;
18. Pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Setwan;
19. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Setwan;
20. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Setwan; dan
21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Tugas : Membantu Sekretaris DPRD dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

persidangan dan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
1. Penyelenggaran kajian perundang-undangan;
 2. Penyusunan program pembentukan peraturan Daerah;
 3. Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 4. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 6. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 7. Penyusunan risalah rapat;
 8. Pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan Daerah;
 9. Verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
 10. Verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
 11. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 12. Penyelenggaraan publikasi;
 13. Penyelenggaraan keprotokolan; dan
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- Tugas : Membantu Sekretaris DPRD dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

- Fungsi :
1. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah prioritas plafon anggaran sementara/kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
 2. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan;
 3. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Rancangan peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 4. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 5. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;

- 6. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia;
- 7. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- 8. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 9. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 10. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 11. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 12. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 13. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan
- 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, disajikan dalam bagan 1.1 sebagai berikut :

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Isu-isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi antar bagian, belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD yang menghambat pelayanan terhadap anggota DPRD.
2. Sumberdaya manusia, lemahnya sumberdaya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD, seperti kurangnya pemahaman tugas dan fungsi, serta penempatan personal yang tidak sesuai dengan keahlian.
3. Ego Sektoral, Adanya ego sektoral masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan.
4. Sarana dan Prasarana, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti sound system dan kebersihan ruangan, dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelaksanaan tugas.
5. Ketersediaan Sumber Daya, persoalan ketersediaan air dan lahan parkir kantor yang layak dan memadai juga dapat menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan.
6. Pengelolaan Keuangan, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1.4. Jumlah Pegawai

Dalam menyediakan pelayanan administrasi dan sebagai penunjang tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok didukung dengan Sumber Daya Aparatur pertanggal 31 Desember 2025 sebanyak 73 orang, yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan 45 orang PPPK paruh waktu dengan komposisi golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

Pegawai Negeri Sipil	
Golongan	Jumlah per 31 Desember 2025
IV	4
III	17
II	5
I	0
Jumlah	26 orang

PPPK Penuh Waktu	
Golongan	Jumlah per 31 Desember 2025
IX	1
VII	1
Jumlah	2 orang

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, 2025

Berdasarkan data diatas, SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada 31 Desember 2025 didominasi oleh Golongan III sebanyak 60,71% dari seluruh komposisi pegawai yang ada. Kemudian diikuti oleh pegawai golongan II dan IV yang masing-masingnya sebanyak 17,86% dan 14,29 dari total keseluruhan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tidak hanya didukung oleh golongan jabatan, Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Solok juga dibantu dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, yaitu:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	31 Desember 2025
S3	-
S2	4
S1	39
DIII	3
DII	-
DI	-
SLTA	21
Paket C	2
SLTP	1
Paket B	1
SD	2
Jumlah	73 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, 2025

Berdasarkan data diatas, latar belakang pendidikan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada 31 Desember 2025 didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan

Strata Satu (S-1) sebanyak 53,42% dari seluruh komposisi pegawai. Kemudian diikuti oleh pegawai lulusan Magister dan SMA/SLTA dan Sederajat yang masing-masingnya sebanyak 4,11% dan 28,77% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai lulusan Diploma-III (D-III) dan SLTP sebanyak 4,34% dan 1,37% pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

1.5. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat DPRD antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024.

1.6. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan uraian atas ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB PENUTUP

IV

Menyajikan uraian atas simpulan umum terhadap capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
4. Lampiran lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi 2025-2029

Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJP dan RPJM yang merupakan Rencana Lima Tahunan SKPD sebagai arahan dalam pencapaian tujuan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut yaitu untuk tahun 2025 – 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan jelas sasarannya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah untuk dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan/kegagalan.

2.1.1. Visi

Visi berkaitan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah Organisasi Instansi Pemerintah Daerah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan dengan memperhitungkan potensi dan peluang serta kondisi yang ada mungkin timbul, Visi Kabupaten Solok "***Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani nan Sejahtera***".

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kabupaten Solok ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan *smart government* dan berintegritas dalam melayani;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya;
4. Peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mengemban Misi satu yaitu Mewujudkan *smart government* dan berintegritas dalam melayani.

2.1.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau penjabaran atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Implementasi dari pernyataan Visi dan Misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Untuk itu tujuan Visi dan Misi organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi secara kolektif, dimana tujuan organisasi menggambarkan arah-arrah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tujuan organisasi mewakili tujuan umum Sekretariat DPRD dalam lingkungannya, dan harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus pula dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mempunyai satu tujuan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

2.1.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, diukur, menantang terdapat dalam periode tertentu.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu :

1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan indikator sasaran :

1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD; dan
2. Nilai SAKIP perangkat daerah.

2.1.5. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, Sekretariat DPRD ditetapkan berbagai strategi, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- 2. Menciptakan situasi dan kondisi kerja yang nyaman dan kondusif.

Untuk pencapaian sasaran ada beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain :

- 1. Meningkatkan SDM Aparatur dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang nyaman dengan pimpinan dan anggota DPRD;
- 4. Meningkatkan SDM Aparatur yang dibutuhkan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi;
- 5. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas;
- 6. Memberikan *reward/punishment* kepada aparatur yang berkinerja baik; dan
- 7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misinya Kabupaten Solok.

Tabel 2.1 Matriks Rencana Strategis atau Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	1.1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	3,55
		1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB (70,1)

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Pengertian Indikator	Formulasi Indikator
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan, fasilitasi dan dukungan administratif maupun teknis yang diberikan oleh Sekretaris DPRD	Hasil Survey IKM Survey IKM dengan unsur : a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan; b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD; c. Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; d. Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD $IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terinci}} \times \text{nilai penimbang}$
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	● Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja) ● Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur dan berbasis outcome) ● Pelaporan Kinerja (Laporan yang informatif, transparan dan tepat waktu) ● Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan) ● Capaian Kinerja (keterkaitan dengan pengukuran anggaran)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujudnya akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

2.2.1 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat, maka berikut perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,55
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,1)

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, 2025

Terdapat perbedaan target pada indikator sasaran yang kedua yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah pada PK tahun 2025 dengan target pada Renstra tahun 2025-2029, dimana pada PK tahun 2025 nilainya 70,1 sedangkan pada Renstra tahun 2025-2029 nilainya 76,47.

2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Perencanaan Anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan.

Dalam mewujudkan agar perjanjian kinerja dapat diselenggarakan sesuai dengan target, maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan program dan alokasi anggaran yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2025
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.120.513.067
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	23.658.904.290
	JUMLAH			42.779.417.357

Sumber: Perubahan DPA-SKPD DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan instansi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka presentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - 85%	Baik
3.	55% - 70%	Sedang
4.	55%	Kurang Baik

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,1)	BB (72,75)	103,78
Rata – Rata Capaian						101,905

Sumber: Perjanjian Kinerja 2025, Hasil Survei Evaluasi dan LHE LKjIP 2025 dari Inspektorat Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel 3.2 disajikan Tujuan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dimana Sekretariat DPRD berfungsi untuk mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga Anggota DPRD dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut dengan baik agar terwujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Pencapaian setiap indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok (Tabel 3.2.) akan diuraikan berdasarkan:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Pada tahun 2025 untuk mencapai tujuan terkait **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan** pada Sekretariat DPRD ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu:

A. Sasaran Strategis I Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan, fasilitasi dan dukungan administratif maupun teknis yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Indikator ini dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Survey IKM dengan unsur :

- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan;
- Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Realisasi pencapaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang didapat dari hasil kuisioner yang diedarkan pada anggota DPRD, sebanyak 30 kuisioner yang diambil secara acak terhadap 35 orang anggota DPRD Pengukuran tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana pada Tahun 2025 target Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 3,55 dan terealisasi sebesar 3,551 dengan capaian kinerja sebesar 100,03 %.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Terhadap survei yang dilakukan, hasil survei disajikan dalam bentuk nilai interval yang dapat menentukan hasil dari mutu pelayanan. Interval penilaian pada indeks sebagai mana terdapat tabel 3.4 yang dimuat dalam PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenpanRB No. 14 Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran ini diukur melalui 4 (empat) pengukuran unsur yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD dan Pelaksanaan Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur penyelenggaraan administrasi kesekretariatan memiliki nilai 3,578 yang berarti bahwa tingkat kepuasan alat kelengkapan DPRD pada nilai sangat baik terkait dengan keseluruhan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok;
2. Unsur penyelenggaraan administrasi keuangan memiliki nilai sebesar 3,617 yang merupakan nilai tertinggi dari keseluruhan unsur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, hal ini mencakup penilaian atas keseluruhan administrasi keuangan yang dilakukan selama tahun 2025;
3. Unsur penyelenggaraan rapat-rapat DPRD memiliki nilai sebesar 3,411 yang merupakan nilai terendah atas unsur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabuapten Solok kepada Alat Kelengkapan DPRD pada tahun 2025; dan
4. Unsur pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD memiliki nilai sebesar 3,600 yang berarti bahwa tenaga

ahli yang disediakan dinilai sangat baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Indikator Kinerja Sasaran sudah tercapai dan melebihi target, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepuasan alat kelengkapan DPRD pada Tahun Anggaran 2025 sudah terlaksana secara baik dengan capaian program sebesar 100,60%. Namun, ada satu kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%, yaitu pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terealisasi 87,50%, dimana pada Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD dari target 4 Dokumen yang terealisasi sebanyak 3 Dokumen (75,00%), hal ini karena Kegiatan Bimtek DPRD tidak jadi dilaksanakan disebabkan adanya bencana alam di Kabupaten Solok dan Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dari target 2 Dokumen hanya 1 Dokumen yang terealisasi (50,00%). Hal ini karena kegiatan jumpa pers belum diagendakan karena adanya efisiensi anggaran. Namun secara keseluruhan capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 100,60%, karena pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat capaiannya sebesar 116,67%.

Oleh karena itu, akan diadakan perbaikan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Lebih rinci pada realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja untuk Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat kita lihat secara terinci sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Fisik Setiap Program dan Kegiatan pada Indikator atas Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	%			Target	Target (Perubahan)	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	IKM	3,55	3,08	86,76	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	3,55	-	3,551	100,03
	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
	> Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dok	2	6	100%			3	3	3	100%

	> Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dok	1	-	0%			1	1	1	100%
	> Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	Dok	2	1	50%			2	-	-	-
	> Jumlah Dokumen Tata Tertib yang disusun	Dok	1	1	100%			-	-	-	-
	2. Pembahasan Kebijakan Anggaran										
	> Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan APBD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan APBD Perubahan	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-			-	-	-	-
	3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap		1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Dok	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dok	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	4. Peningkatan Kapasitas DPRD										
	> Orientasi DPRD	Dok	-	1	100%			-	-	-	0%
	> Pendalaman Tugas DPRD	Dok	6	6	100%			4	4	3	75%
	> Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dok	41	41	100%			41	41	41	100%
	> Penyediaan Kelompok Pakar	Org	3	2	66,67			3	3	3	100%

	dan Tim Ahli				%						
	➢ Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Org	8	8	100%			8	8	8	100%
	➢ Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dok	2	2	100%			2	2	1	50%
	➢ Penyusunan Program Kerja DPRD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
	➢ Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Lap	4	4	100%			3	3	3	100%
	➢ Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	➢ Pelaksanaan Reses	Dok	2	2	100%			2	2	3	150%
	6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										
	➢ Penyusunan Kode Etik DPRD	Dok	2	2	100%			-	-	-	-
	➢ Pengawasan Kode Etik DPRD	Lap	3	3	100%			3	2	2	100%
	7. Fasilitasi Tugas DPRD										
	➢ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	18	18	100%	Kali		11	17	17	100%
	➢ Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Lap	3	3	100%			3	3	3	100%
	➢ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	10	8	80%	Kali		10	10	10	100%
	➢ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	21	21	100%			15	30	30	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja				95,95						100,60

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPRD Kabupaten Solok 2024 dan 2025.

Dalam menganalisis kinerja dengan memperbandingkan kinerja tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai kinerja dari tahun sebelumnya yang realisasinya 100,60% sedangkan tahun sebelumnya hanya 95,95%. Dalam memfasilitasi Sasaran 1 dengan indikator kinerja **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD** tersebut diatas, indikator ini didukung dengan kegiatan yang terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan capaian kinerja sebesar 100,60% yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan.
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%
 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari yang ditargetkan 3 Dokumen Ranperda dan terealisasi 3 Dokumen Ranperda, persentase capaian kinerja sebesar 100%. Rincian Ranperda yang dibahas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 2. Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan;
 3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah.
3. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1. Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
2. Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Pembahasan APBD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
4. Pembahasan APBD Perubahan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Pendalaman Tugas DPRD. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Bimbingan Teknis (pendalaman tugas) pada masa jabatannya, peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun 2025 dari yang ditargetkan 4 kali terlaksana 3 kali, persentase capaian kinerja sebesar 75,00%. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD tidak jadi dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan adanya bencana alam di Kabupaten Solok.
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan dari yang ditargetkan 41 dokumen dan terealisasi 41 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dari yang ditargetkan 3 Orang dan terealisasi 3 Orang, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.

4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dari yang ditargetkan 8 Orang dan terealisasi 8 Orang, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Jumpa Pers dari yang ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 50%. Hal ini karena adanya kegiatan jumpa pers yang belum diagendakan disebabkan adanya efisiensi anggaran.
 6. Penyusunan Program Kerja DPRD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1. Kunjungan Kerja dalam Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan/perbandingan pembangunan dan pemerintahan disuatu daerah yang digunakan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok ataupun turun kedaerah/nagari dalam rangka meninjau kemajuan kegiatan maupun bencana pada Tahun 2025 yang ditargetkan 3 laporan dan realisasi 3 laporan dengan capaian kinerja 100%.
 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 3. Pelaksanaan Reses dari yang ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1. Pengawasan Kode Etik DPRD dari yang ditargetkan 2 laporan dan terealisasi 2 laporan, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan serta Pimpinan dan Anggota DPRD Study Banding yang dilaksanakan diluar jadwal badan musyawarah DPRD sesuai kebutuhan dapat melaksanakan konsultasi dan koordinasi keluar daerah sesuai kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah, dimana pada Tahun 2025 target 17 kali terealisasi 17 kali, presentase capaian kinerja sebesar 100%.
 2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dari yang ditargetkan 3 laporan dan terealisasi 3 laporan, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dari yang ditargetkan 10 kali dan terealisasi 10 kali, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.
 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dari yang ditargetkan 30 dokumen dan terealisasi 30 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Dari Sasaran Strategis 1 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari 1 Program dan 7 Kegiatan tersebut diatas, rata-rata capaian kinerja meningkat sebesar 4,65% dari Tahun 2024 dan capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 100,60%.

b. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel 3.6 Capaian kinerja atas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama 3 tahun

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3.51	3.55	3.55	3.513	3.080	3.551	100,09	86,76	100,03	3,69	96,23

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan 2024 dan LHE SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan beberapa tahun terakhir pada umumnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 13,27% namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,33%, adapun penyebab penurunannya karena pada realisasi fisik program dan kegiatan untuk indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang menurun dari tahun 2023, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA (tahun 2030) sebesar 3,69 maka capaian kinerja sebesar 96,23%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Dalam melakukan perbandingan atas capaian kinerja suatu instansi pemerintahan, perbandingan yang dilakukan tidak terbatas pada perbandingan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Namun, perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap nilai nasional, provinsi dan kota atau kabupaten tempat suatu instansi berada. Oleh karena itu, berikut tersaji perbandingan antara dua indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Solok dengan nilai realisasi nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel. 3.7 Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Provinsi	Kabupaten Solok	Sekretariat DPRD
1.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,42	3,57	3,551

Sumber : LHE AKIP Tahun 2025 oleh KemenpanRB dan LHE SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 3.7 nilai indeks Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025 sebesar 3,551 dari target 3,55 atau mencapai 100,03%. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Provinsi lebih tinggi 0,131 atau mencapai 103,83%. Sedangkan, untuk Kabupaten Solok nilai Indeks Sekretariat DPRD lebih rendah 0,019 atau mencapai 99,47%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Dalam melaksanakan program – program untuk mendukung capaian Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 hingga mencapai nilai 3,551, terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik itu fasilitasi maupun anggaran untuk menunjang kebutuhan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
 - b. Sudah terencananya kegiatan dalam penjadwalan kegiatan DPRD secara berkala; dan
 - c. Adanya sinergi dan kapasitas yang mumpuni Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.
2. Faktor Penghambat
 - a) Masih ada hambatan dalam tertibnya atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kinerja yang telah dijadwalkan sebelumnya;
 - b) Masih belum tertibnya atau patuhnya terhadap peraturan yang berlaku; dan
 - c) Solusi dan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan :
 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal telah direncanakan dalam Perencanaan Kinerja;
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku secara tertib;
 3. Sekretariat akan lebih aktif lagi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau pelatihan terutama terkait Kesekretariatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- 4. Mengoptimalkan potensi yang ada serta meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada; dan
- 5. Akan lebih meningkatkan lagi kinerja Sekretariat dengan lebih optimal.

e. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.8
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi atas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03%	42.779.417.357	39.916.614.650	93,31%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						6,69%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						107,20%

Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 3,55 dan terealisasi sebesar 3,551 dengan capaian kinerja sebesar 100,03% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 42.779.417.357 dan terealisasi sebanyak Rp. 39.916.614.650 dengan capaian 93,31% dan terjadi efisiensi sebesar 6,69% maka didapat efektifitas 107,20%. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pada Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

f. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

- 1. Penataan Organisasi meliputi Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja DPRD (Renja DPRD)



Sumber : Rapat Bamus Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja DPRD

2. Koordinasi dan Penyampaian Hasil Rencana Kerja DPRD



Sumber : Koordinasi Penyampaian Hasil Renja DPRD

3. Koordinasi Internal DPRD dengan Sekretariat DPRD



Sumber : Rapat Koordinasi Internal Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD terdapat program dan kegiatan sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU I

No.	IKU	Program / Kegiatan
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi
		1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Fasilitasi Tugas DPRD

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok 2025

Dalam mencapai target kinerja pada sasaran strategis 1 ini didukung oleh 1 program dengan 7 kegiatan.

B. Sasaran Stategis II : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**. Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran ini dilakukan mengukur nilai akuntabilitas kinerja dengan menggunakan nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,1)	BB (72,75)	103,78

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah & PK Tahun 2025

Pada tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja terhadap nilai akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 sudah tercapai melebihi target, dimana pada tahun 2025 target Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70,1 (berdasarkan PK tahun 2025) dan terealisasi sebesar 72,75 (dari hasil LHE SAKIP oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok) sehingga capaian kinerja sebesar 103,78%.

Tabel 3.11. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kerja	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40	21,60

3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,40	72,75
			B	BB

Namun pelaksanaan kegiatan terkait dengan realisasi fisik kinerja birokrasi pada Tahun Anggaran 2025 sudah terlaksana dengan baik meskipun belum memenuhi target dengan capaian sebesar 96,07% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD ditargetkan sebanyak 52 dokumen tercapai realisasi sebesar 50 dokumen (96,15%) disebabkan karena ada kegiatan yang dihilangkan anggarannya karena efisiensi anggaran;
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ditargetkan 35 unit tercapai realisasinya sebanyak 6 unit (17,14%), disebabkan karena tingkat kerusakan pada sarana dan prasarana kantor rendah pada tahun 2025;
3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dari yang ditargetkan 21 orang tercapai realisasinya 21 orang, hal ini karena Anggota DPRD belum sempat melakukan medical check up karena padatnya jadwal.

Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu Serta Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam RENSTRA

Perbandingan atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok bisa menjadi lebih kuat jika dipertimbangkan atas target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk memperjelas bahwa target telah dijalankan dengan baik, maka dilakukan perbandingan atas realisasi dan capaian dalam jangka waktu tertentu berdasarkan target pada RENSTRA. Oleh karena itu berikut disajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja selama 5 (lima) tahun dengan target akhir RENSTRA yang didapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel. 3.12 Capaian Kinerja atas Nilai Akuntabilitas Kinerja selama 3 Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)			Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	BB (75)	BB (70,1)	B (68,80)	B (69,40)	BB (72,75)	98,28	92,53	103,78	BB (77,92)	93,36

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan 2024 dan LHE LAKIP Tahun 2025.

Tabel 3.12 menyajikan data target terhadap realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 11,5% dan jika dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,5%. Jika realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA (tahun 2030) dengan nilai BB (77,92) maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 93,36%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dalam melakukan perbandingan atas capaian kinerja suatu instansi pemerintahan, perbandingan yang dilakukan tidak terbatas pada perbandingan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Namun, perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap nilai nasional, provinsi dan kota atau kabupaten tempat suatu instansi berada. Oleh karena itu, berikut tersaji perbandingan antara dua indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Solok dengan nilai realisasi nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel. 3.13 Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Nasional / DPR RI	Provinsi	Kabupaten Solok	Sekretariat DPRD
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	BB (78,85)	B (68,74)	BB (72,75)

Sumber : LHE AKIP Tahun 2024 oleh KemenpanRB dan SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah

Berdasarkan Tabel 3.13 diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi kinerja Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Solok yaitu 68,74 dengan predikat B dan jika dibandingkan dengan Provinsi walaupun nilai Kabupaten Solok berada dibawah Provinsi Sumatera Barat, namun secara predikat sama - sama mendapatkan nilai BB.

d. Analisis Pendukung atau Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan dan Hambatan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusinya

Untuk indikator terkait dengan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2025 memperoleh hasil nilai evaluasi sebesar 72,75 dengan prediket "BB". Dalam melaksanakan program – program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut :

1. Faktor pendukung
 - a. Sudah adanya kesadaran di Perangkat Daerah dalam penerapan SAKIP sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan tentang SAKIP.
 - b. Sudah adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Penerapan SAKIP.
 - c. Sudah adanya Peran APIP terhadap Penerapan SAKIP.
2. Faktor Penghambat
 - a. Perencanaan Kinerja
 - a) Belum adanya bukti dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (Renja, PK, Rencana Aksi);
 - b) Dokumen pohon kinerja belum menggambarkan dengan jelas kalimat indikator output yang mendukung arah kebijakan pada pohon kinerja;
 - c) Belum dilaksanakan secara optimal pemantauan Rencana Aksi kinerja sehingga ketika ada deviasi belum dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atau mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui proses kinerja yang terbaru belum dilaksanakan.
 - b. Pengukuran Kinerja
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan karena target kinerja yang ditetapkan belum tercapai;
 - b) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - c. Pelaporan Kinerja
 - a) Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan isu isu strategis pada BAB I
 - b) Informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang masih belum tercapai.
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya diimplementasikan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja seperti terdapat catatan berulang yang telah menjadi catatan sebelumnya.
 - b) Solusi atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :
 - a. Akan melaksanakan perumusan dan penetapan perencanaan kinerja secara bersama dalam rapat yang melibatkan seluruh jajaran dibuktikan dengan notulen hasil rapat, dokumentasi, daftar hadir;

- b. Akan melakukan perbaikan kembali dokumen pohon kinerja sesuai aturan yang berlaku;
- c. Akan melaksanakan pemantauan Rencana aksi kinerja secara berkala sehingga ketika ada deviasi agar dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atau mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru belum dilaksanakan;
- d. Akan meningkatkan kinerja kedepannya, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan mempedomani data kinerja;
- e. Mencamtumkan isu-isu strategis dalam dokumen LAKIP 2025 sesuai ketentuan;
- f. Akan melakukan penyesuaian aktivitas baru untuk mencapai kinerja yang masih belum tercapai;
- g. Akan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi terutama catatan yang telah menjadi catatan pada evaluasi sebelumnya.

e. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk menghasilkan sasaran kinerja yang sesuai target, terdapat efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan anggaran. Berikut pada tabel 3.14 disajikan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran untuk indikator kinerja.

Tabel 3.14 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Nilai SAKIP Perangkat Daerah

IKU	Kinerja			Capaian Fisik (%)	Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,1)	BB (72,75)	103,78	98,07	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	23.658.904.290	22.053.927.309	93,22
Rata-Rata Capaian			103,78		Total Anggaran	23.658.904.290	22.053.927.309	
Tingkat Efisiensi							6,78	
Tingkat Efektivitas							111,33	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Hasil Perhitungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan 9 (Sembilan) kegiatan pada tahun 2025, tingkat efisiensinya sebesar 6,78 dan tingkat efektivitasnya 111,33% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.658.904.290,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.053.927.309,00. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan

efektivitas pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kegiatan :

1. Rapat Evaluasi Kinerja pada Sekretariat DPRD



Gambar : Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Penjunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja IKU 2

No.	IKU	Program / Kegiatan
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		9. Layanan Administrasi DPRD

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

Dalam mencapai Indikator ke 2 ini ditunjang oleh 1 program dengan 9 kegiatan sebagai indikator kinerja.

3.2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029

A. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan, fasilitasi dan dukungan administratif maupun teknis yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Indikator ini dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

- Survey IKM dengan unsur :
- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan;
 - Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
 - Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD

a.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.

Realisasi pencapaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang didapat dari hasil kuisioner yang diedarkan pada anggota DPRD, sebanyak 30 kuisioner yang diambil secara acak terhadap 35 orang anggota DPRD Pengukuran tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian atas Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 tercapai, dimana pada Tahun 2025 target Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 3,55 dan terealisasi sebesar 3,551 dengan capaian kinerja sebesar 100,03 %.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Terhadap survei yang dilakukan, hasil survei disajikan dalam bentuk nilai interval yang dapat menentukan hasil dari mutu pelayanan. Interval penilaian pada indeks sebagai mana terdapat tabel 3.18 yang dimuat dalam PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenpanRB No. 14 Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran ini diukur melalui 4 (empat) pengukuran unsur yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD dan Pelaksaaan Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur penyelenggaraan administrasi kesekretariatan memiliki nilai 3,578 yang berarti bahwa tingkat kepuasan alat kelengkapan DPRD pada nilai sangat baik terkait dengan keseluruhan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok;
2. Unsur penyelenggaraan administrasi keuangan memiliki nilai sebesar 3,617 yang merupakan nilai tertinggi dari keseluruhan unsur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, hal ini mencakup penilaian atas keseluruhan administrasi keuangan yang dilakukan selama tahun 2025;
3. Unsur penyelenggaraan rapat-rapat DPRD memiliki nilai sebesar 3,411 yang merupakan nilai terendah atas unsur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabuapten Solok kepada Alat Kelengkapan DPRD pada tahun 2025; dan
4. Unsur pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD memiliki nilai sebesar 3,600 yang berarti bahwa tenaga ahli yang disediakan dinilai sangat baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Indikator Kinerja Sasaran sudah tercapai dan melebihi target, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepuasan alat kelengkapan DPRD pada Tahun Anggaran 2025 sudah terlaksana secara baik dengan capaian program sebesar 100,60%. Namun, ada satu kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%, yaitu pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terealisasi 87,50%, dimana pada Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD dari target 4 Dokumen yang terealisasi sebanyak 3 Dokumen (75,00%), hal ini karena Kegiatan Bimtek DPRD tidak jadi dilaksanakan disebabkan adanya bencana alam di Kabupaten Solok dan Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dari target 2 Dokumen hanya 1 Dokumen yang terealisasi (50,00%). Hal ini karena kegiatan jumpa pers belum diagendakan karena adanya efisiensi anggaran. Namun secara keseluruhan capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 100,60%, karena pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat capaiannya sebesar 116,67%.

Oleh karena itu, akan diadakan perbaikan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Lebih rinci pada realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja untuk Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat kita lihat secara terinci sebagai berikut :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Fisik Setiap Program dan Kegiatan pada Indikator atas Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	%			Target	Target (Perubahan)	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	IKM	3,55	3,08	86,76	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	3,55	-	3,551	100,03
	8. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
	> Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dok	2	6	100%			3	3	3	100%
	> Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dok	1	-	0%			1	1	1	100%

	> Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	Dok	2	1	50%			2	-	-	-
	> Jumlah Dokumen Tata Tertib yang disusun	Dok	1	1	100%			-	-	-	-
	9. Pembahasan Kebijakan Anggaran										
	> Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan APBD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan APBD Perubahan	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	> Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-			-	-	-	-
	10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lap		1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Lap	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	Dok	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dok	1	1	100%			1	-	-	0%
	> Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dok	1	1	100%			1	1	1	100%
	11. Peningkatan Kapasitas DPRD										
	> Orientasi DPRD	Dok	-	1	100%			-	-	-	0%
	> Pendalaman Tugas DPRD	Dok	6	6	100%			4	4	3	75%
	> Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dok	41	41	100%			41	41	41	100%
	> Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Org	3	2	66,67 %			3	3	3	100%
	> Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Org	8	8	100%			8	8	8	100%

	➤ Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Dok	2	2	100%		2	2	1	50%
	➤ Penyusunan Program Kerja DPRD	Dok	1	1	100%		1	1	1	100%
12.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
	➤ Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Lap	4	4	100%		3	3	3	100%
	➤ Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Dok	1	1	100%		1	1	1	100%
	➤ Pelaksanaan Reses	Dok	2	2	100%		2	2	3	150%
13.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									
	➤ Penyusunan Kode Etik DPRD	Dok	2	2	100%		-	-	-	-
	➤ Pengawasan Kode Etik DPRD	Lap	3	3	100%		3	2	2	100%
14.	Fasilitasi Tugas DPRD									
	➤ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	18	18	100%	Kali	11	17	17	100%
	➤ Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Lap	3	3	100%		3	3	3	100%
	➤ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	10	8	80%	Kali	10	10	10	100%
	➤ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dok	21	21	100%		15	30	30	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja				95,95					100,60

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan DPRD Kabupaten Solok 2024 dan 2025.

Dalam menganalisis kinerja dengan memperbandingkan kinerja tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai kinerja dari tahun sebelumnya yang realisasinya 100,60% sedangkan tahun sebelumnya hanya 95,95%. Dalam memfasilitasi Sasaran 1 dengan indikator kinerja **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD** tersebut diatas, indikator ini didukung dengan kegiatan yang terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan capaian kinerja sebesar 100,60% yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan.
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari yang ditargetkan 3 Dokumen Ranperda dan terealisasi 3 Dokumen Ranperda, persentase capaian kinerja sebesar 100%. Rincian Ranperda yang dibahas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
 - a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Solok Nan Indah dan;

- c. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah.
3. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 2. Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 3. Pembahasan APBD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 4. Pembahasan APBD Perubahan dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Pendalaman Tugas DPRD. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Bimbingan Teknis (pendalaman tugas) pada masa jabatannya, peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun 2025 dari yang ditargetkan 4 kali terlaksana 3 kali, persentase capaian kinerja sebesar 75,00%. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD tidak jadi dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan adanya bencana alam di Kabupaten Solok.
 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan dari yang ditargetkan 41 dokumen dan terealisasi 41 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dari yang ditargetkan 3 Orang dan terealisasi 3 Orang, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.
 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dari yang ditargetkan 8 Orang dan terealisasi 8 Orang, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Jumpa Pers dari yang ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 50%. Hal ini karena adanya kegiatan jumpa pers yang belum diagendakan disebabkan adanya efisiensi anggaran.
 6. Penyusunan Program Kerja DPRD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1. Kunjungan Kerja dalam Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan/perbandingan pembangunan dan pemerintahan disuatu daerah yang digunakan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok ataupun turun kedaerah/nagari dalam rangka meninjau kemajuan kegiatan maupun bencana pada Tahun 2025 yang ditargetkan 3 laporan dan realisasi 3 laporan dengan capaian kinerja 100%.
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dari yang ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Pelaksanaan Reses dari yang ditargetkan 2 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2. Pengawasan Kode Etik DPRD dari yang ditargetkan 2 laporan dan terealisasi 2 laporan, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

g. Fasilitasi Tugas DPRD

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan serta Pimpinan dan Anggota DPRD Study Banding yang dilaksanakan diluar jadwal badan musyawarah DPRD sesuai kebutuhan dapat melaksanakan konsultasi dan koordinasi keluar daerah sesuai kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah, dimana pada Tahun 2025 target 17 kali terealisasi 17 kali, presentase capaian kinerja sebesar 100%.
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dari yang ditargetkan 3 laporan dan terealisasi 3 laporan, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dari yang ditargetkan 10 kali dan terealisasi 10 kali, persentase capaian kinerja sebesar 100,00%.
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dari yang ditargetkan 30 dokumen dan terealisasi 30 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Dari Sasaran Strategis 1 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari 1 Program dan 7 Kegiatan tersebut diatas, rata-rata capaian kinerja meningkat sebesar 4,65% dari Tahun 2024 dan capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 100,60%.

b. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel 3.19 Capaian Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama 3 tahun

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3.51	3.55	3.55	3.513	3.080	3.551	100,09	86,76	100,03	3,69	96,23

Sumber: LKJIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan 2024 dan LHE SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan beberapa tahun terakhir pada umumnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 13,27% namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,33%, adapun penyebab penurunannya karena pada realisasi fisik program dan kegiatan untuk indikator Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang menurun dari tahun 2023, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RENSTRA (tahun 2030) sebesar 3,69 maka capaian kinerja sebesar 96,23%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Dalam melakukan perbandingan atas capaian kinerja suatu instansi pemerintahan, perbandingan yang dilakukan tidak terbatas pada perbandingan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Namun, perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap nilai nasional, provinsi dan kota atau kabupaten tempat suatu instansi berada. Oleh karena itu, berikut tersaji perbandingan antara dua indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Solok dengan nilai realisasi nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel. 3.20 Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Provinsi	Kabupaten Solok	Sekretariat DPRD
1.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3.42	3.57	3.551

Sumber : LHE AKIP Tahun 2025 oleh KemenpanRB dan LHE SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 3.6 nilai indeks Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2025 sebesar 3,551 dari target 3,55 atau mencapai 100,03%. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Provinsi lebih tinggi 0,131 atau mencapai 103,83%. Sedangkan, untuk Kabupaten Solok nilai Indeks Sekretariat DPRD lebih rendah 0,019 atau mencapai 99,47%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program – program untuk mendukung capaian Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 hingga mencapai nilai 3,551, terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik itu fasilitasi maupun anggaran untuk menunjang kebutuhan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
- b. Sudah terencana kegiatan dalam penjadwalan kegiatan DPRD secara berkala; dan
- c. Adanya sinergi dan kapasitas yang mumpuni Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.

2. Faktor Penghambat

- a. Masih ada hambatan dalam tertibnya atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kinerja yang telah dijadwalkan sebelumnya;
- b. Masih belum tertibnya atau patuhnya terhadap peraturan yang berlaku; dan

Solusi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal telah direncanakan dalam Perencanaan Kinerja;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku secara tertib;
3. Sekretariat akan lebih aktif lagi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau pelatihan terutama terkait Kesekretariatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4. Mengoptimalkan potensi yang ada serta meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada; dan
5. Akan lebih meningkatkan lagi kinerja Sekretariat dengan lebih optimal.

e. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.21
Analisis atas efisiensi dan efektifitas atas Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03%	42.779.417.357	39.916.614.650	93,31%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						6,69%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						107,20%

Berdasarkan Tabel 3.21 diketahui bahwa Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 3,55 dan terealisasi sebesar 3,551 dengan capaian kinerja sebesar 100,03% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 42.779.417.357 dan terealisasi sebanyak Rp. 39.916.614.650 dengan capaian 93,31% dan terjadi efisiensi sebesar 6,69% maka didapat efektifitas 107,20%. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pada Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

f. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

- 1. Penataan Organisasi meliputi Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja DPRD (Renja DPRD)



Sumber : Rapat Bamus Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja DPRD

2. Koordinasi dan Penyampaian Hasil Rencana Kerja DPRD



Sumber : Koordinasi Penyampaian Hasil Renja DPRD

3. Koordinasi Internal DPRD dengan Sekretariat DPRD



Sumber : Rapat Koordinasi Internal Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD terdapat program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja IKU I

No.	IKU	Program / Kegiatan
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi
		1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Fasilitasi Tugas DPRD

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok 2025

Dalam mencapai target kinerja pada sasaran strategis 1 ini didukung oleh 1 program dengan 7 kegiatan.

3.2.Sasaran Stategis II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran ini dilakukan mengukur nilai akuntabilitas kinerja dengan menggunakan nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.23 Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,11)	BB (72,75)	95,59

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah & RENSTRA Tahun 2025-030

Pada tabel 3.23 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja terhadap nilai akuntabilitas kinerja pada Tahun 2025 belum tercapai, dimana pada tahun 2025 target Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada RENSTRA 20225 - 2030 mengalami peningkatan dibandingkan nilai 70,1pada PK tahun 2025 yaitu dari nilai 70,1 naik menjadi 76,11, sehingga capaian kinerja menurun menjadi 95,59%. Namun pelaksanaan kegiatan terkait dengan realisasi fisik kinerja birokrasi pada Tahun Anggaran 2025 sudah terlaksana dengan baik meskipun belum memenuhi target dengan capaian sebesar 96,07% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang realisasi nya tidak mencapai 100%, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dearah pada Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD ditargetkan sebanyak 52

dokumen tercapai realisasi sebesar 50 dokumen (96,15%) disebabkan karena ada kegiatan yang dihilangkan anggarannya karena efisiensi anggaran;

- 2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ditargetkan 35 unit tercapai realisasinya sebanyak 6 unit (17,14%), disebabkan karena tingkat kerusakan pada sarana dan prasarana kantor rendah pada tahun 2025;
- 3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dari yang ditargetkan 21 orang tercapai realisasinya 21 orang, hal ini karena Anggota DPRD belum sempat melakukan medical check up karena padatnya jadwal.

Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu Serta Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam RENSTRA

Perbandingan atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok bisa menjadi lebih kuat jika dipertimbangkan atas target dan realisasi tahun ini dan beberapa tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk memperjelas bahwa target telah dijalankan dengan baik, maka dilakukan perbandingan atas realisasi dan capaian dalam jangka waktu tertentu berdasarkan target pada RENSTRA. Oleh karena itu berikut disajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja selama 5 (lima) tahun dengan target akhir RENSTRA yang didapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel. 3.24 Capaian Kinerja atas SAKIP Perangkat Daerah selama 3 Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)			Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	BB (75)	BB (78,11)	B (68,80)	B (69,40)	BB (72,75)	98,28	92,53	95,59	BB (77,92)	93,36

Sumber: LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 sampai dengan 2025 dan LHE LAKIP Tahun 2025.

Tabel 3.24 menyajikan data target terhadap realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3,06% dan jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,69%. Jika realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA (tahun 2030) dengan nilai BB (77,92) maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 93,36%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dalam melakukan perbandingan atas capaian kinerja suatu instansi pemerintahan, perbandingan yang dilakukan tidak terbatas pada perbandingan antara satu tahun dengan tahun yang lain. Namun, perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap nilai nasional, provinsi dan kota atau kabupaten tempat suatu instansi berada. Oleh karena itu, berikut tersaji perbandingan antara dua indikator kinerja Sekretariat Kabupaten Solok dengan nilai realisasi nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel. 3.25 Perbandingan Nilai Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Nasional / DPR RI	Provinsi	Kabupaten Solok	Sekretariat DPRD
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	BB (78,85)	B (68,74)	BB (72,75)

Sumber : LHE AKIP Tahun 2024 oleh KemenpanRB dan SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah

Berdasarkan Tabel 3.25 diatas, dapat dilihat bahwa nilia realisasi kinerja Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Solok yaitu 68,74 dengan predikat B dan jika dibandingkan dengan Provinsi walaupun nilai Kabupaten Solok berada dibawah Provinsi Sumatera Barat, namun secara predikat sama - sama mendapatkan nilai BB. Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, dapat dilihat bahwa secara indeks penilaian, Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 berada di bawah nilai Provinsi. Hal ini berarti bahwa masih perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok agar tercapai target yang telah ditentukan. Diperlukan adanya upaya untuk merealisasikan rencana aksi sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi oleh Inpektorat Daerah agar perbaikan tata kelola menjadi tepat sasaran.

d. Analisis Pendukung atau Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan dan Hambatan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusinya

Untuk indikator terkait dengan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2025 memperoleh hasil nilai evaluasi sebesar 72,75 dengan prediket "BB". Dalam melaksanakan program – program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut :

- 1. Faktor pendukung
 - a. Sudah adanya kesadaran di Perangkat Daerah dalam penerapan SAKIP sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan tentang SAKIP.

- b. Sudah adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Penerapan SAKIP.
- c. Sudah adanya Peran APIP terhadap Penerapan SAKIP.

2. Faktor Penghambat

a. Perencanaan Kinerja

- a) Belum adanya bukti dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (Renja, PK, Rencana Aksi);
- b) Dokumen pohon kinerja belum menggambarkan dengan jelas kalimat indikator output yang mendukung arah kebijakan pada pohon kinerja;
- c) Belum dilaksanakan secara optimal pemantauan Rencana Aksi kinerja sehingga ketika ada deviasi belum dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atau mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru belum dilaksanakan.

b. Pengukuran Kinerja

- a) Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan karena target kinerja yang ditetapkan belum tercapai;
- b) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan isu isu strategis pada BAB I
- b) Informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yang masih belum tercapai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum seluruhnya diimplementasikan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja seperti terdapat catatan berulang yang telah menjadi catatan sebelumnya.

Solusi atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Akan melaksanakan perumusan dan penetapan perencanaan kinerja secara bersama dalam rapat yang melibatkan seluruh jajaran dibuktikan dengan notulen hasil rapat, dokumentasi, daftar hadir;
- b. Akan melakukan perbaikan kembali dokumen pohon kinerja sesuai aturan yang berlaku;
- c. Akan melaksanakan pemantauan Rencana aksi kinerja secara berkala sehingga ketika ada deviasi agar dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atau mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru belum dilaksanakan;
- d. Akan meningkatkan kinerja kedepannya, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan mempedomani data kinerja;
- e. Mencantumkan isu-isu strategis dalam dokumen LAKIP 2025 sesuai ketentuan;

- f. Akan melakukan penyesuaian aktivitas baru untuk mencapai kinerja yang masih belum tercapai;
- g. Akan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi terutama catatan yang telah menjadi catatan pada evaluasi sebelumnya.

e. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk menghasilkan sasaran kinerja yang sesuai target, terdapat efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan anggaran. Berikut pada tabel 3.26 disajikan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran untuk indikator kinerja.

Tabel 3.26 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Nilai SAKIP Perangkat Daerah

IKU	Kinerja			Capaian Fisik (%)	Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,11)	BB (72,75)	95,59	96,07	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	23.658.904.290	22.053.927.309	93,22
Rata-Rata Capaian			103,78	Total Anggaran		23.658.904.290	22.053.927.309	
Tingkat Efisiensi							6,78	
Tingkat Efektivitas							102,54	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Hasil Perhitungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan 9 (Sembilan) kegiatan pada tahun 2025, tingkat efisiensinya sebesar 6,78 dan tingkat efektivitasnya 102,54% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.658.904.290,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.053.927.309,00. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kegiatan :

1. Rapat Evaluasi Kinerja pada Sekretariat DPRD



Gambar : Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Program dan Kegiatan Penjunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja IKU 2

No.	IKU	Program / Kegiatan
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		9. Layanan Administrasi DPRD

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

Dalam mencapai Indikator ke 2 ini ditunjang oleh 1 program dengan 9 kegiatan sebagai indikator kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, anggaran yang diberikan bersumber dari APBD Kabupaten Solok tahun 2025. Adapun berikut realisasi anggaran untuk masing-masing tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

No.	Program	Indikator	Anggaran Mumi (Rp)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Jumlah Kegiatan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	19.262.341.540	19.120.513.067	17.862.687.341	93,42	7
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kerja	25.245.829.125	23.658.904.290	22.053.927.309	93,22	9
Jumlah			44.508.170.665	42.779.417.357	39.916.614.650	93,31	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2025

Dapat terlihat pada tabel 3.28 bahwa terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.728.753.308,-. Efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki negara/ daerah dapat digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat, anggaran yang tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat dikurangi. Efisiensi penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada tahun 2025 adalah sebesar 6,69%. Efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok secara signifikan. Hal ini dapat terlihat dari target pada masing-masing indikator masih terpenuhi dan kegiatan untuk setiap program juga dapat terlaksana sesuai target. Lebih lanjut berikut uraian atas masing-masing program untuk setiap indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	3,55	3,551	100,03	23.658.904.290	22.053.927.309	93,22
Program 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%	100,80	100,6%	23.658.904.290	22.053.927.309	93,22
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,11	72,75	95,59	19.120.513.067	17.862.687.341	93,42
Program 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	96,07	96,07	19.120.513.067	17.862.687.341	93,42

Sekretaria DPRD Kabupaten Solok pada tahun 2025, melaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program sebanyak 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja Daerah Sekretariat

DPRD Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp 42.779.417.357,00 dan terealisasi sebesar Rp 39.916.614.650,00 dengan capaian realisasi keuangan 93,31%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (*output*) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Selain bahan pertanggungjawaban LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan sarana instropeksi diri bagi seluruh bagian dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Sedangkan fisik kegiatan tercapai 98,33% dengan Pagu Anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp. 42.779.417.357,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 39.916.614.650,00 atau 93,31%.

4.2 SARAN

Untuk lebih meningkatnya/bertahannya tingkat capaian sasaran strategis sangat baik, disini kami sarankan:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Menjalankan hasil rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan secara berkelanjutan terus melakukan perbaikan; dan
3. Menyediakan bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang selalu diperbarui untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dengan harapan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

Arosuka, 26 Februari 2026

Sekretaris DPRD

Drs. MUHAMMAD ALFAJRI

NIP. 19700602 198902 1 001



LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA 2025-2029 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	3,55	3,6	3,63	3,65	3,67	3,69
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,11	76,47	76,83	77,19	77,56	77,92



PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOLOK**

TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JASRA ARNODA, SH.,MH**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JON FIRMAN PANDU, S.H**

Jabatan : **BUPATI SOLOK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU, S.H

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DPRD

JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1.1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	3,55
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70.1)

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.658.904.290	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 19.120.513.067	APBD

Pihak Kedua,
BUPATI SOLOK



JON FIRMAN PANDU, S.H

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DPRD



JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JASRA ARNODA,SH.,MH**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JASRA ARNODA, SH.,MH**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS DPRD

JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

Arosuka, ²⁶ September 2025

Pihak Pertama,
**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Daerah yang tersusun.	100 %
		2. Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terlaksana.	100 %
		3. Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	100 %
		4. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana.	100 %
2	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	5. Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia	100 %
		6. Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terlaksana	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 992.234.540	APBD
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 335.519.508	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 337.733.530	APBD
4	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 112.053.259	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 536.850.000	APBD
6	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 847.462.156	APBD

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS DPRD



JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN



JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSNI HERLINDA, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JASRA ARNODA, SH.,MH**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DPRD

JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

Arosuka, 26 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

YUSNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 196711031991102001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terlaksana	100 %
		2. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	100 %
2	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	3. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersedia	100 %
		4. Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tersedia	100 %
		5. Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang tersedia	100 %
		6. Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia	100 %
		7. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %
		8. Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang tersedia	100 %
		9. Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 2.425.772.782	APBD
2	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 10.981.776.907	APBD
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 93.400.926	APBD
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.999.407.706,30	APBD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 28.425.146	APBD
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.186.637.532	APBD
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 946.183.326	APBD
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 438.142.156	APBD

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.366.256.530	APBD
10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 14.701.906.483,70	APBD
11	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 514.232.328	APBD

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS DPRD

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN




JASRA ARNODA, SH., MH
NIP. 196807121989031010

YUSNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 196711031991102001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EZI YOVA RAHMI, SE.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JASRA ARNODA, SH.,MH**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS DPRD

JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN**

EZI YOVA RAHMI, SE.,M.Si
NIP. 197406251999032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana.	100 %
		2. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang terlaksana.	100 %
		3. Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	100 %
		4. Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 2.165.934.336	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 726.124.266	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 1.043.363.939	APBD
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 0	APBD

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS DPRD



JASRA ARNODA, SH.,MH
NIP. 196807121989031010

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN**



EZI YOVA RAHMI, SE.,M.Si
NIP. 197406251999032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AFNI NOVITA,SE**
Jabatan : **KASUBAG TATA USAHA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUSNI HERLINDA,S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN**


YUSNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 196711031991102001

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Pertama,
KASUBAG TATA USAHA


AFNI NOVITA, SE
NIP. 19801128 200801 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Kelompok Pakar/Tim Ahli	1. Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim ahli	3 Orang
2	Tersedianya tenaga ahli fraksi	2. Jumlah tenaga ahli fraksi	8 Orang
3	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3. Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 Paket
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	4. Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang
5	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
6	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan
7	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	7. Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
8	Terlaksananya pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	8. Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	6 Paket
9	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	9. Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang
10	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	10. Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	96 Laporan

No	Program	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp. 108.000.000	APBD
2	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp.210.000.000	APBD
3	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Rp. 28.122.900	APBD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 302.246	APBD
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 87.600.000	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 727.052.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000	APBD

8	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 438.025.000	APBD
9	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Rp. 51.087.750	APBD
10	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp. 197.572.262	APBD

Pihak Kedua,
**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN**



YUSNI HERLINDA, S.Sos
NIP. 196711031991102001

Arosuka, 26 September 2025

Pihak Pertama,
KASUBAG TATA USAHA



AFNI NOVITA, SE
NIP. 19801128 200801 2 002

PERHITUNGAN NILAI INDEKS TAHUN 2025

NO	UNSUR	NILAI UNSUR	NILAI PENIMBANG (1/4 = 0,25)	HASIL (NILAI UNSUR X 0.25
1	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan	3,578	0,25	0,894
2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	3,617	0,25	0,904
3	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	3,411	0,25	0,853
4	Pelaksanaan Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD	3,600	0,25	0,900
	NILAI INDEKS			3,551
	NILAI IKM = (NILAI INDEKS X 25)			88,78